

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN  
KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh:

Moh. Fadhool Romdhoni

**NIM: 18421095**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN  
KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh:

Moh Fadhol Romdhoni  
18421095

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fadhol Romdhoni  
NIM : 18421095  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN  
KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan,

  
Moh Fadhol Romdhoni

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 22 Februari 2023 M  
1 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 638/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MOH FADHOL ROMDHONI  
Nomor Mahasiswa : 18421095


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI  
KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MOH FADHOL ROMDHONI

Nomor Mahasiswa : 18421095

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI  
KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.**

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Maret 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak  
Disusun oleh : MOH. FADHOL ROMDHONI  
Nomor Mahasiswa : 18421095

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)  
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)  
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 21 Maret 2023



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

(Q.S. An-Nisa’ ayat 58)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul* (Pustaka Al - Hanan, 2009).

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan



## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

MOH FADHOL ROMDHONI

18421095

Maraknya kasus kekerasan seksual kepada anak memicu ancaman bagi anak perempuan di masa depan. Kejatahan ini termasuk kejahatan yang luar biasa karena merusak moral dan dampak negatif yang berkelanjutan. Indonesia sudah tergolong darurat, dari peristiwa ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memuat pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku serta memberi peringatan kepada masyarakat luas. Keluarnya aturan kebiri kimia menuai kritikan karena dianggap tidak menjadi solusi mengatasi kekerasan seksual kepada anak. Berdasarkan masalah ini, peneliti merumuskan bagaimana penerapan kebiri kimia dan pandangan hukum islam terhadap kebiri kimia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia sebagai tindakan rehabilitasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Dalam hukum Islam kebiri kimia merupakan hukuman yang dilarang oleh syariat. Namun kebiri kimia tidak bertentangan dengan orientasi pensyariaan hukum Islam (*maqashid syariah*) yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam hukum pidana Islam pelaku kekerasan seksual kepada anak dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, hukumannya diserahkan kepada seorang hakim dengan tujuan untuk mendidik dan mencegah..

*Kata Kunci: Kekerasan Seksual pada Anak, Kebiri Kimia, dan Hukum Islam*

## ABSTRACT

### THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE CHEMICAL CASTRATION PUNISHMENT IN LAW NO. 17 OF 2016 ON CHILD PROTECTION

MOH FADHOL ROMDHONI

18421095

The increasing number of sexual violence cases against children has triggered the threats for girls in future. This is an extraordinary crime as it creates demoralization and brings a continuous negative impact. Considering that Indonesia is already in an emergency state, the government and the People's Representative Council (DPR) passed Law Number 17 of 2016 on Child Protection, containing additional punishment in the form of chemical castration against the perpetrators of sexual violence against children. It aims to give a deterrent effect to perpetrators as well as to warn the public. The issuance of the chemical castration regulation has merged criticism as it is considered not to be a solution to addressing sexual violence against children. Based upon this problem, the researcher attempted to analyze the implementation of chemical castration and the perspective of Islamic law on it. This literature research used a normative research approach in which the results of the research showed that the implementation of chemical castration is a form of rehabilitation measure and an effort to prevent sexual violence against children. In Islamic law, chemical castration is a punishment prohibited by the Shari'a; however, it is considered not contrary to the orientation of Islamic laws (maqashid sharia) including protecting religion, soul, reasoning, wealth and heredity. In Islamic criminal law the perpetrators of sexual violence against children are categorized as jarimah ta'zir in which the punishment is handed over to a judge with the aim of educating and preventing.

*Keywords: Sexual Violence against Children, Chemical Castration, and Islamic Law*

February 27, 2023

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII, Jl. DEMANGANBARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang dapat membawa saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat Islam, karena beliau adalah saya kuat, sabar, dan semangat tercerahkan akan pentingnya menuntut ilmu.

Dalam rentetan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak" pastinya tidak terlepas dari support, arahan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan senang hati, saya selaku peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I., selaku ibu pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai telat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi *lillah* dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Moh. Huzaini dan Siti Aisah, S.Pd. yang selalu memberi dukungan dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Abdul Hadi dan Husni Ramadhan selaku kakak saya yang selalu mengingatkan untuk menuntaskan kewajiban saya di perkuliahan ini.
12. Teman - teman saya Rizal Zainudin, Faathir Justiano, Muhammad Ashar Usdika, Asyraf, Akbar, Ilham, Muhyiddin, Nabila Anis, Wafa Hanifah, Herdi Nugrahadhi, Hidayatul Iqbal, yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Seluruh teman – teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang sudah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.


Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 6 Februari 2023

Penulis



Moh Fadhrol Romdhoni



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	8
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	9
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU .....	10
B. KERANGKA TEORI .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. JENIS PENELITIAN.....	31
B. SUMBER DATA.....	31
C. SELEKSI SUMBER.....	32
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	32
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Penerapan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	34
B. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peristiwa pelecehan kekerasan seksual (*sexual violence against children*) berulang kali terjadi kepada anak – anak di bawah umur. Anak yang sepatutnya dijaga, dibina, dan ditinggikan derajatnya, kini harus memiliki nasib yang tidak diinginkan. Anak merupakan generasi, peran dan penerus cita – cita bangsa. Ia memiliki peran yang sangat strategis untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang sehingga terjaga dari kekerasan – kekerasan yang membuat anak kehilangan hak – haknya. Sebagaimana dalam Islam anak merupakan harta paling berharga orang tua, oleh karenanya hal yang mendasar ini harus disadari oleh orang tua, guru atau pendidik.

Salah satu kekerasan yang sampai sekarang menjadi tanggung jawab bersama adalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur maupun dewasa. Pelaku pelecehan kekerasan seksual kepada anak disebut sebagai pedophilia. Menurut Shawn Michael Dove pedophilia adalah seorang yang memiliki gangguan kepribadian (*personality disorder*) sehingga tidak terkontrol dan muncul hasrat untuk menyetubuhi anak – anak<sup>2</sup>. Pedophilia menganggap bahwa anak – anak sebagai tempat kepuasan fantasi seksualnya. Hal ini yang dikhawatirkan oleh para orang tua dan masyarakat umum.

---

<sup>2</sup>Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedophilia*, (Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani, 2021), 33.

Kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dari waktu ke waktu terus meningkat. Kekerasan ini termasuk dalam kejahatan luar biasa. Sudah banyak media yang memberitakan kasus tersebut, tetapi masih saja terjadi. Kurangnya penekanan dari masyarakat, akademisi, pendidik, dan penegak hukum untuk melawan kejahatan ini sehingga pelaku mendapat kesempatan untuk melakukan kejahatan seksualnya.

Penyebab pelaku kekerasan seksual ini tidak dari satu sisi. Karena pada kenyataannya aksi kekerasan seksual ini bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Baik di tempat umum, lingkungan belajar dan lembaga pendidikan. Salah satu penyebab pelaku kekerasan seksual ini memiliki kelainan otak. Media aksi kekerasan ini berupa rayuan atau iming – imingan kepada anak – anak dibawah umur.

Beberapa kasus kekerasan yakni pada tahun 2022 seorang ayah di Balikpapan tega mencabuli anak kandungnya.<sup>3</sup> Hasil penyelidikan terbukti dari pengakuan sang ibu dan korban. Masih terjadi lagi belakangan ini yaitu seorang guru agama yang melakukan kekerasan seksual kepada murid – muridnya bahkan lebih dari 12 orang. Pelaku bahkan sampai menghamilinya, publik tidak menyangka bahwa kekerasan seksual seperti ini terjadi di salah satu yayasan yang berbasis agama.<sup>4</sup> Selain itu seorang guru pencak silat di Purwodadi menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap murid silatnya berawal dari modus untuk menguatkan mental murid.<sup>5</sup> Bertambahnya

---

<sup>3</sup>Abelda RN, “Aksi Biadab Sang Ayah Di Balikpapan, Cabuli Anak Kandungnya Selama 2 Tahun,” *Liputan 6*, 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4862399/aksi-biadab-sang-ayah-di-balikpapan-cabuli-anak-kandungnya-selama-2-tahun>. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2021, jam 13.00 WIB.

<sup>4</sup>Tim CNN, “Modus Perkosaan HW: Eksploitasi Santri Jadi Kuli Hingga Sumbangan,” *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211212081338-12-732943/modus-perkosaan-hw-eksploitasi-santri-jadi-kuli-hingga-sumbangan/2>. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2021, jam 13.30 WIB.

<sup>5</sup>Adi Atma, “Berdalih Kuatkan Mental, Oknum Guru Pencak Silat Cabuli Siswa SMP,” *Beritajatim*, 2022, <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/berdalih-kuatkan-mental-oknum-guru-pencak-silat-cabuli-siswa-smp/>. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, jam 13.30 WIB.

kasus diatas pemerintah mengambil tindakan pemberatan hukum untuk mencegah tindakan kekerasan seksual kepada anak.

Kasus serupa terjadi lagi yang dilakukan oleh 14 pemuda tanggung terhadap satu perempuan di kota Rejang Lebong Bengkulu, namun kasus ini terjadi pada tahun 2016.<sup>6</sup> Kasus tersebut dikecam keras oleh masyarakat untuk mendapat hukuman yang berat karena korban dianiaya lalu diperkosa oleh pemuda - pemuda.

Menurut data Komnas Perempuan kekerasan kepada anak semakin melonjak sampai 2.341 kasus. Data ini dipublikasian di Siaran Pers Komnas Perempuan pada 2020. Terjadi peningkatan kasus dengan presentase 65 persen dari tahun sebelumnya. Komnas Perempuan mendesak untuk memberi kebijakan, perlindungan, pencegahan kekerasan kepada anak.<sup>7</sup>

Presiden Jokowi Widodo bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dibukukan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 81A terdapat hukuman tambahan bagi pelaku yaitu hukuman mati dan pidana seumur hidup serta pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat umum, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>M.H. Mulyawan, S.H., “Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B* (Sulawesi Selatan, n.d.), <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada Senin 2 Januari 2022, jam 10.30 WIB

<sup>7</sup>Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan* (Jakarta, 2020), <https://komnasperempuan.go.id/>. Diakses pada Selasa, 3 Januari 2022, jam 13.30 WIB

<sup>8</sup>UU RI 17, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” (2016): 1–90.

Pidana kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya dengan kurun waktu maksimal 2 tahun<sup>9</sup>. Tindakan kebiri kimia ini melalui 3 tahapan yaitu pengujian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Dalam pengujian klinis ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan penunjang<sup>10</sup>.

Tahapan penilaian tersebut untuk menilai pelaku kekerasan seksual ini layak atau tidaknya mendapat sanksi kebiri kimia. Selain tindakan kebiri, dalam pasal 21 PP No.70 Tahun 2020 menjelaskan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual kepada masyarakat. Pengumuman ini berlangsung selama 1 satu bulan melalui media cetak, media sosial dan laman resmi kejaksaan<sup>11</sup>. Tindakan tersebut bertujuan untuk memberi informasi masyarakat umum.

Pro dan kontra masyarakat terhadap pemberlakuan hukum kebiri kimia. Pada hakikatnya hukuman kebiri kimia untuk memberi efek jera kepada pelaku pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu hukum kebiri kimia untuk membalas hak dari korban kekerasan seksual anak. Amira Purnama sebagai pakar hukum pidana Universitas Airlangga menjelaskan bahwa hukum kebiri kimia tidak bertentangan dengan HAM karena pada praktiknya melalui step – step kelayakan untuk mendapat hukuman tersebut sebagai mana tertuang dalam PP No. 70 tahun 2020<sup>12</sup>.

Tanggapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengenai hukum kebiri kimia terbalik. Menurut Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM dalam diskusi terbuka

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020, “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” no. 031530 (2020).

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Tri Subarkah, “Pakar Hukum Sebut Kebiri Kimia Tak Langgar HAM,” 14 Desember, 2021, dari artikel <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/457764/pakar-hukum-sebut-kebiri-kimia-tak-langgar-ham>. Diakses pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 14.25 WIB.

mengatakan hukum kebiri kimia termasuk bentuk penyiksaan dan bertentangan dengan HAM. Dalam persoalan ini ia juga memberi alasan yuridis yang tertuang pada pasal 28 G ayat 2 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dan negara lain<sup>13</sup>.

Retno listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini. Ia menuturkan bahwa aturan tersebut memberi kepastian hukum dalam implementasi dari UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak<sup>14</sup>.

Keputusan pertama dalam tindakan kebiri kimia terjadi pada Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dalam kasus pelaku kekerasan seksual kepada 9 anak. Putusan PN Mojokerto menghukum pelaku atas dasar melanggar undang – undang tentang perlindungan anak.dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Setelah keputusan tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan belum siap sebagai eksekutor tindakan pengebirian kimia karena kebiri kimia bertentangan dengan kode etik kedokteran. Organisasi profesi mengeluarkan fatwa MKKEK PB, IDI Nomor 1 Tahun 2016 yang pada hakikatnya berprinsip bahwa: tugas yang dapat bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi kedokteran. Hal ini menjadi tanda tanya masyarakat karena bertolak belakangnya keinginan pemerintah dengan etika kedokteran<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Komnas HAM RI, “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam Prespektif HAM,” Senin, 1 Februari, 2021, dari artikel [komnasham.go.id/n/1660](http://komnasham.go.id/n/1660). Diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2022 jam 14.43 WIB.

<sup>14</sup>Budiarti Utami Putri, “Apresiasi PP Kebiri Kimia, KPAI: Akan Mengisi Kekosongan Hukum,” Senin, 4 Januari, 2021, dari artikel <https://nasional.tempo.co/read/1420076/apresiasi-pp-kebiri-kimia-kpai-akan-isi-kekosongan-hukum>. Diakses pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 15.17 WIB.

<sup>15</sup>Yayan Muhammad Royani, Universitas Islam, and Negeri Walisongo, “Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 12 (2019): 48–60.

Menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Bapak Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris PWNU Jawa Timur tentang hukum kebiri kimia, selama kebiri kimia dapat mengembalikan atau menormalisasikan kembali maka diperbolehkan, karena hukuman tersebut sebagai efek jera dan kemaslahatan. Apabila ada Undang – Undang yang mengatur maka landasan penerapan putusan berpijak kepada asas legalitas. Landasan tersebut apabila dikaitkan dengan hukum islam maka dipercayakan kepada hakim. Dengan demikian pidana kebiri kimia masuk dalam jarimah takzir, karna pelaksanaannya tidak diatur dalam Al-qur'an maupun hadits<sup>16</sup>. Menurut Bapak Prof. Dr. Ali Maschan Moesa selaku Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur berpendapat hukuman kebiri kimia tidak ada dasarnya baik di Al-quran dan hadits. Sehingga tindakannya dapat membuat kerusakan<sup>17</sup>. Sementara itu dalam mengimplementasikan hukum harus melihat aspek kultur hukum. Seperti Al-qur'an diturunkan di Makkah memberi pelajaran tentang akhlak, aqidah dan kultur hukum sampai akhlak dan aqidahnya bagus. Kemudian turun ayat di Madinah tentang hukum syari'at yaitu sholat, puasa, zakat serta larangan jangan mencuri dan semua diatur efektif ketika akhlak dan aqidahnya sudah bagus. Sehingga aturan syari'at ditaati dan dijalankan dengan baik. Tetapi meskipun hukum dibuat sebaik mungkin tetapi akhlak dan aqidahnya belum bagus maka hukum tersebut tidak bermakna.

Menurut KH. Abdurrahman Nafis selaku Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur berpendapat bahwa hukuman tersebut dapat membatasi keturunan dan sebaiknya memberikan hukuman yang lebih efektif dari pada hukuman kebiri kimia.

Pendapat ulama Muhammadiyah Bapak H. Syamsuddin selaku Wakil Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentang hukum kebiri

---

<sup>16</sup>Melina DwiRatnasari, "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Pedophilia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam" (Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018).

<sup>17</sup>*Ibid.*

kimia yaitu dengan melihat tujuan asasinya yaitu memberi efek jera dan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak coba – coba melakukan kejahatan tersebut. Hukum kebiri kimia tepat dilaksanakan di Indoensia karena upaya prefentif agar tidak ada lagi pelaku – pelaku lainnya<sup>18</sup>. Dan Menurut Bapak Dr. H. Ahmad Zuhdi, M.Fiil.I selaku Ketua Divisi dan Fatwa Tarjih Tajdid Muhammadiyah tidak setuju dengan kebiri kimia. Karena meskipun melalui proses yang tidak begitu menyakitkan tetap akan mengubah fitrah manusia. Apabila pelaku dibiarkan hidup sedang dalam mengalami kerusakan organnya dikhawatirkan akan lebih bahaya kemarahan dan kejahatannya. Beberapa ulama yang mengharamkan kebiri yaitu Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitab *Fathul Baari*, Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya *Al-Istiqkar*, dan Imam Al-Kurtubi dalam kitabnya *Al-Jami' Yahkanul Quran* dan masih banyak ulama - ulama yang mengharamkan pengebirian<sup>19</sup>.

Maka dengan demikian, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak masih menjadi perdebatan yang hangat untuk diimplementasikan baik dari sisi tujuan, landasan yuridis, dan hukum islam. Fenomena yang masih terjadi membuktikan bahwa hukuman kebiri kimia masih belum sepenuhnya memberi peringatan atau efek jera kepada pelaku dan repsesif. Lalu bagaimana dengan hukum islam sebagai landasan yuridis dalam penerapan pidana kebiri kimia. Kasus tersebut menarik untuk diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti melakukan penelitian atas kasus diatas dengan judul “Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak Prespektif Hukum Islam (Studi Yuridis Normatif Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat tersusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui penerapan hukum kebiri kimia yang diatur pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian hukum normatif dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan hukum kebiri kimia.
- b. Manfaat praktis yaitu dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberi sumbangsih pengetahuan serta dapat menjadi acuan pertimbangan hukum bagi para penegak keadilan terhadap penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku dan korban dari kekerasan seksual pada anak.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan dengan bab dan subbab yang tersusun dan saling berhubungan antara latar belakang, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori penelitian dan metode penelitian.

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat secara teoritis maupun praktis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya BAB II adalah Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Dalam bab ini membahas hasil, konsep dan *point* penting kajian penelitian terdahulu. Sedangkan kerangka teori sebagai konsep teori untuk menjawab rumusan masalah pembahasan penelitian.

Kemudian BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan metode – metode yang akan digunakan dalam penelitian permasalahan. Metode penelitian ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Lalu BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi sub penerapan kebiri kimia dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan sub pandangan hukum Islam terhadap kebiri kimia.

Terakhir BAB V adalah Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan pembahasan dan saran terhadap tindakan kebiri kimia

**BAB II**

**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

**DAN KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Setelah menelaah penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian – penelitian yang relevan bertajuk kebiri kimia dengan berbagai prespektif. Penulis menguraikan penelitian - penelitian mengenai hukum kebiri kimia berupa karya ilmiah penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi dengan judul “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda (Telaah Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)”. Dalam penelitian ini penulis menyajikan penelitian bahwa hukuman tambahan yang dimaksud adalah kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat umum. Penelitian ini menyebutkan hukuman tersebut memiliki kesesuaian konsep dengan *maqashid syariah* Jasser Auda yaitu konsep pengembangan hak dan lebih kontemporer. Analisis hukum kebiri kimia dibolehkan karena untuk *amar ma'ruf nahi munkar*<sup>20</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Putri Situmeang dengan judul “Dimensi - Dimensi Fiqh Jinayah Pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>20</sup>Y A Pertiwi, “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda: Telaah Undang-Undang ...” (2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/37955/>.

Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedophilia“. Dari penelitian ini dimensi fiqh jinayah dikaitkan dengan tujuannya yaitu ketertiban dan kemaslahatan untuk masyarakat yang berorientasi pada *maqashid syariah*. Sehingga penelitian ini memberi aspek tujuan *maqashid syariah* yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan<sup>21</sup>. Penelitian ini memberi penjelasan *Maslahah Al-Mursalah* yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan umum dan bersifat subyektif.

Skripsi yang ditulis oleh Ary Prasetyo Handoko dengan judul “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Dalam Penelitian ini tindakan pidana kekerasan seksual dihukum setimpal dengan menghilangkan hasrat seksualnya. Dalam teori ini hukum kebiru termasuk dalam teori tujuan pidana gabungan. Fokus studi ini yaitu peraturan hukuman kebiru pasal 81A ayat 1 dan ayat 3 dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 diseimbangkan dengan konsep teori tujuan pidana. Artinya Hukum Kebiri disanksikan atas delik kekerasan seksual untuk memberi efek jera kepada pelaku dan edukasi kepada masyarakat<sup>22</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Monica, Made Sugi Hartono, dan Ni Putu Rai Yuliantini dengan judul “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana dan Prespektif Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian ini, hukuman kebiru kimia dianggap melanggar Hak

---

<sup>21</sup> Putri Situmeang, “Dimensi - Dimensi Fiqh Jinayah Pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedophilia” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).

<sup>22</sup> Ary Prasetyo Handoko, “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (Universitas Islam Indoneisa, 2019).

Asasi Manusia karena setiap orang bebas dari hukuman yang menyiksa sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hukuman kebiri kimia dianggap tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena hukuman tersebut bertumpu pada pembalasan hak korban. Sedangkan konsep tujuan pemidanaan adalah membina masyarakat dan penyelesaian konflik akibat perbuatan pidana<sup>23</sup>.

Skripsi yang ditulis oleh Bobby Bintang Hasiholan Sigalingging dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No. 69/PID.SUS/PN.MJK)”. Menurut hasil analisa yuridisnya, penulis menilai tidak tepat dengan penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku dengan alasan tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Menurut penulis tindakan hasrat seksual bukan hanya dari hormon testosteron, tetapi dari pikirannya juga. Alangkah baiknya memberi pendampingan psikologis kepada pelaku. Karena dalam kasus ini pelaku mengaku dengan kesadaran hatinya. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak ikut ambil peran dalam hukuman kebiri kimia karena bertentangan dengan kode etik kedokteran. Karena tindakan kebiri ini merupakan hukuman bukan pengobatan atau *treatment*<sup>24</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Habib AlFikry dengan judul “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Prespektif Hukum Islam (*The Law of Chemistry Sexual Violence Againts Childern*)”

---

<sup>23</sup>Ni Putu Rai Yuliantini Monica, Made Sugi Hartono, “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (2021), <https://ejournal.undiksha.ac.id/>.

<sup>24</sup>Bobby Bintang Hasiholan Sigalingging, “Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No. 69/PID.SUS/PN.MJK)” (Universitas Sumatera Utara, 2020).

*in Islamic Law Prespective*)”. Hasil penelitian ini bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman *ta'zir* dalam prespektif hukum islam. Sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Terdapat pandangan ulama mengenai hukuman ini, Sebagian ulama setuju dengan alasan memberi efek jera. Sebagian ulama tidak setuju, dengan alasan merusak dan mengubah ciptaan Tuhan dan mempertimbangkan pendapat dokter bahwa tindakan kebiri kimia bukan spontan dan tidak memberi efek jera<sup>25</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Lukman Arake dengan judul “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak Prespektif Fiqh Siyasah”. Dalam penelitian ini hukuman kebiri kimia dianggap tidak alternatif karena mengubah hormon testosteron menjadi estrogen dan berakibat kepada laki laki yang cenderung memiliki ciri ciri perempuan. Dalam prespektif fiqh siyasah kepala negara boleh memberi hukuman *ta'zir*. Konteks *ta'zir* ini bagi pelaku kejahatan seksual dapat dijatuhkan hukuman mati apabila membunuh korban. Tentunya pelaku melakukan dengan sengaja (*al-qatlu al-'amdu*)<sup>26</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Zulkarnaini, Juli Wiarti dan Rahmaddani dengan judul “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Prespektif HAM dan Hukum Pidana Islam)”. Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia dianggap menyiksa, tidak manusiawi, keji dan tidak bermartabat. Hukuman kebiri kimia mengabaikan regulasi Hak Asasi Manusia yang berpatokan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dalam pasal 5 yang berbunyi: “Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan kejam,

---

<sup>25</sup>A H Al Fikry, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21%0Ahttps://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/21/6>. *Jurnal hukum Lex Generalis*, Vol. 2, (2021): 88 – 108, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21>

<sup>26</sup>Lukman Arake, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.

diperlakukan atau dihukum secara tidak manusia atau dihina”. Pemberian hukuman kebiri kimia dalam konsep zawazir dibolehkan. Perihal ini hakim dapat berijtihad untuk menemukan suatu hukum kepada pelaku kekerasan seksual<sup>27</sup>.

Skripsi yang ditulis oleh Antonius Willy Wicaksono dengan judul “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM di Indonesia”. Dalam penelitian ini hukuman kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia, HAM yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tak terbatas. Penulis menyimpulkan bahwa kebiri kimia tidak bisa menjadi solusi tunggal. Kebiri kimia bersifat pemberatan hukum, dimana tidak semua pelaku dapat dihukum kebiri, melainkan pelaku yang terqualifikasi dijatuhi pidana hukuman kebiri kimia<sup>28</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Athoillah Islamy dan Abdul Aziz Harahap dengan judul “Paradigma *Maqasid Sharia* Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia”. Penelitian ini penulis menyajikan konsep maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Hasil penelitian ini hukuman kebiri kimia tidak bertentangan dengan maqashid syariah yang terdiri dari 5 aspek yaitu: proteksi agama, proteksi harta, proteksi akal, proteksi jiwa dan proteksi keturunan<sup>29</sup>.

Uraian penelitian – peneltian diatas, sebagai salah satu referensi agar dapat membedakan suatu penelitian. Dalam penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan dalam segi konsep dan tinjauan hukum islam terhadap berlakunya

---

<sup>27</sup>Rahmaddani Zulkarnaini, Juli Wiarti, “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Prespektif HAM Dan Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Hukum Positum* 6 (2021): 179–205, <https://journal.unsika.ac.id/>.

<sup>28</sup>Antonius Willy Wicaksono, “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

<sup>29</sup>Abdul Aziz Harahap Athoillah Islamy, “Paradigma Maqasid Sharia Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia,” *Jurnal AL-Maqasid Ilmu Kesyariahan dan Perdata* 7 (2021), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/>.

Undang – Undang kebiri kimia. Penelitian sebelumnya memberi pandangan maqashid syariah klasik, maqashid syariah Jasser Auda, hak asasi manusia, fikih jinayah, dan sejenisnya. Penelitian ini terdapat hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya yakni adanya pengembangan dengan konsep hukum pidana Islam dan membahas implementasi kebiri kimia pada peraturan pemerintah terhadap berlakunya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kekerasan Seksual Kepada Anak

Definisi kekerasan seksual kepada anak adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badannya yang mengakibatkan orang tidak berdaya atau tidak sadarkan diri. Kekerasan seksual adalah Setiap ucapan atau tindakan perlakuan yang bersifat manipulatif kepada orang lain lain agar bisa melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki<sup>30</sup>.
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, anak yang masih dalam kandungan<sup>31</sup>.
- c. Kekerasan seksual pada anak sebagai *extraordinary crime*.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Stuart Ford menjelaskan *extraordinary crime* adalah perbuatan yang dilakukan dapat menghilangkan hak asasi manusia serta dapat juga dijatuhkan hukuman mati.

---

<sup>30</sup>Nanda Novira, “Kekerasan Seksual Kepada Anak,” Yayasan Pulih, 2020, Dari artikel <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/>. Diakses pada hari Rabu, 13 April 2022, jam 09.00 WIB.

<sup>31</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

Kemudian menurut Mark A. Drumbl menjelaskan bahwa adanya pengkategorian *extraordinary crime* karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang secara kuantitatif lebih ekstrim. Kejahatan luar biasa sifatnya lebih serius serta pelakunya menjadi musuh umat manusia. Extraordinary crimes memang tidak terdapat dasar aturan pada hukum atau standar pasti, namun secara umum sejauh delik-delik berdampak luas dan sistematis dan menimbulkan kerugian secara masif.<sup>32</sup>

Di Indonesia, kejahatan yang termasuk *extraordinary crime* di Undang - Undang Pengadilan HAM yaitu pelanggaran HAM berat yang menjadi dua bentuk yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada fenomena kejahatan kekerasan seksual kepada anak di Indonesia, diketahui bahwa meningkatnya angka kekerasan seksual kepada anak yang tercatat, pemerintah sepakat bahwa kejahatan ini menjadi kejahatan luar biasa. Dengan keadaan yang sangat mendesak dan sanksi yang belum mampu mengatasi, pemerintah mengeluarkan Perppu kebiri sebagai pemberatan hukuman kasus kekerasan seksual kepada anak.

## 2. Kebiri Kimia

Tindakan kebiri memiliki sejarah dalam perjalanan umat manusia. Fenomena pengelibiran kepada manusia sudah terjadi pada abad sebelum masehi, tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan posisi pada suatu kerajaan. Pengelibiran manusia salah satu budaya yang tergolong eksis pada era dinasti – dinasti sebelum masehi. Terdapat

---

<sup>32</sup>“Pengertian Dari Extraordinary Crime,” *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area* (Medan, 2023), <http://mh.uma.ac.id/pengertian-dari-extraordinary-crime/>. Diakses pada hari Rabu 22 Maret 2023, jam 10.00 WIB.

istilah pengebirian manusia, diantaranya disebut sebagai kasim, kastrati, sida – sida yang kemudian direkrut oleh kerajaan Cina, Mesir, Arab, Persia, Turki, Romawi dan Yunani Kuno. Praktik kebiri manusia tidak ditemukan secara pasti awal mula penerapannya. Sepanjang sejarah praktik kebiri dijatuhkan sebagai hukuman kepada orang yang kalah dalam peperangan bertujuan untuk merampas kekuatan musuh, selain itu juga dijadikan sebagai pengorbanan untuk mendapat kedudukan di kerajaan Cina.

Victor T. Cheney dalam bukunya menjelaskan bahwa kebiri telah dilaksanakan sejak periode mesolitik yaitu sekitar 8.000 – 9.000 tahun yang lalu. Praktik kebiri dilakukan dalam domestikasi hewan di wilayah timur dan timur tengah. Pada 2.600 SM Kerajaan Lama Mesir pernah tercatat melakukan pengebirian pada budak untuk menjadi pelayan, pekerja serta patuh dan dapat diandalkan<sup>33</sup>.

Mesir juga membuat monumen di Karnak dengan mencantumkan penis sekitar jumlah 13.000 bekas peperangan dengan suku Lybia dan Mediterania, hal tersebut dianggap untuk penyempurnaan kemenangan. Sejarawan Herodotus dari Yunani mengisahkan Panionius yang melakukan praktik kastrati pada budaknya kemudian menjualnya, orang terkebiri dihargai karna kesetiaan dan kejujurannya. Hermotimus salah satu budak Panionius yang menjadi kepala kasim di Xerxes karna terkebiri. Di Timur tengah pada abad pertengahan, kasim atau terkebiri diperintah untuk menjaga para selir, pantas saja akan tindakan itu terjadi karena secara lahir para kasim tidak memiliki alat

---

<sup>33</sup>Victor T. Cheney, *A Brief History of Castration: Second Edition*, 2nd ed. (author House, 2006).

kelamin sehingga tidak akan melakukan aksi seksual Indonesia telah mewacani tindakan yang serupa tetapi dikemas dengan bahan kimiawi. Munculnya hukuman kebiri kimia ini atas dasar melindungi kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Pada tahun 2015 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengusulkan wacana kebiri kimia dengan alasan untuk memutus rantai kekerasan seksual. Menurut Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia adalah ganjaran yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual. Usulan KPAI mendapat dukungan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri PPPA Yohana Yambise mendorong pemerintah menerbitkan perppu yang memuat kebiri kimia. Meskipun demikian, usulan kebiri kimia mendapat penolakan dari organisasi Pembela HAM dengan alasan tidak sesuai dengan sistem pidana dan tujuan pemidaan di Indonesia, selain itu dengan Konvenan Hak Sipil dn Politik (ICCPR), Kovensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC) dan kebiri tidak mengarah kepada akar permasalahan.

Menteri Yohana Yambise menegaskan kembali kebiri kimia adalah bentuk keseriusan pemerintah memberantas kekerasan seksual kepada anak. Akhirnya perppu kebiri kimia dikeluarkan dan DPR mengesahkan menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak<sup>34</sup>. Tepatnya pada bulan Januari 2016 Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PPPA untuk mengurus finalisasi sanksi terkait kebiri kimia. Kemudian pada tanggal 12

---

<sup>34</sup>Addi M. Idhom, “Kebiri Kimia Dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosan Anak,” *Tirto.Id*, 2019, <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerkosan-anak-ehbN>. Diakses pada hari Kamis, 14 April 2022, jam 10.30 WIB.

Oktober 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang setelah itu menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a. Definisi kebiri kimia

Kebiri kimia adalah suatu hukuman dengan memasukkan zat kimia kedalam tubuh melalui penyuntikan atau pil dengan tujuan menghilangkan libido atau hasrat seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak<sup>35</sup>.

b. Kebijakan kebiri kimia

Perincian kebiri kimia dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

- 1) Ayat 1: Setiap orang yang melanggar pasal 76D dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Milyar Rupiah*).
- 2) Ayat 2: Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
- 3) Ayat 3: Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersamaan ditambah pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud ayat 1.
- 4) Ayat 4: Selain pelaku yang dipidana 1/3 dari ancaman pidana pada ayat 1 belaku juga pada pelaku yang pernah dipidana karena pelanggaran pasal 76D.

---

<sup>35</sup>S.H Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018).

<sup>36</sup>UU RI 17, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.”

- 5) Ayat 5: Dalam hal tindak pidana sebagaimana maksud pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu, luka berat, gangguan jiwa, hilangnya fungsi reproduksi, penyakit menular, korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup, atau pidana paling singkat sepuluh tahun dan paling lama 20 tahun.
- 6) Ayat 6: Selain pidana yang disebutkan ayat 1,3,4 dan 5 pelaku dikenai tambahan berupa pengumuman identitas.
- 7) Ayat 7: Pelaku sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dan 5 dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi.
- 8) Ayat 8: Tindakan sebagaimana yang dimaksud ayat 7 diputuskan bersama – sama dengan memuat jangka dan waktu pelaksanaan tindakan.

Diantara pasal 81 dan 82 terdapat sisipan pasal 81A yang berbunyi:

- 1) Ayat 1: Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Ayat 2: Pelaksanaan tindakan sebagaimana maksud pada ayat 1 dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- 3) Ayat 3: Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

#### c. Mekanisme kebiri kimia

Tata cara pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81A dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut<sup>37</sup>:

- 1) Pasal 5:  
Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun.
- 2) Pasal 6:  
Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan.
- 3) Pasal 7:

---

<sup>37</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020, “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

- a) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.
  - b) Penilaian klinis sebagaimana maksud pada ayat 1 meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.
  - c) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    - (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa.
    - (2) Pemberitahuan sebagaimana maksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.
    - (3) dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis.
    - (4) Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- 4) Pasal 8:
- a) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetujuan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia.
  - b) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.
- 5) Pasal 9:
- Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetujuan layak dikenakan tindakan kebiru kimia.
  - b) Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia.
  - c) Pelaksanaan tindakan kebiru kimia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
  - d) Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan dirumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk.
  - e) Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- f) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara.
  - g) Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
- 6) Pasal 10:
- a) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetujuan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda paling lama 6 bulan.
  - b) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia.
  - c) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masih tetap menyatakan pelaku persetujuan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.
- 7) Pasal 11:
- a) Jika pelaku persetujuan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaannya.
  - b) Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jaksa berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c) Dalam hal pelaku persetujuan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia.
- 8) Pasal 12:  
Jika pelaku persetujuan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- 9) Pasal 13:
- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2, pasal 8 ayat 1, pasal 9 huruf a, huruf c, huruf d, pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3

huruf a, ayat 3 huruf b diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

### 3. Hukum Islam

- a. Hukum islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarka wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui berlaku dan mengikat bagi umat yang beragama islam. Istilah hukum islam lebih luas atau mencakup hukum syariat dan hukum fikih karena baik hukum syariat, fikih maupun hukum islam bagian dari agama islam<sup>38</sup>.
- b. Syariat adalah hukum Allah yang bersifat *qhat'i* dan absolut<sup>39</sup>.
- c. Fikih adalah hukum Allah yang bersifat *dzanni* dan relatif dan bersumber dari pemikiran manusia atas pemahamannya terhadap al-Quran dan hadis<sup>40</sup>.
- d. Sumber hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut:
  - 1) Al-Quran adalah kitab suci umat muslim berupa wahyu wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui nabi Muhammad SAW.
  - 2) Hadits adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, dan sikap nabi Muhammad SAW.
  - 3) Ijtihad adalah segala proses penemuan hukum dari pikiran manusia yang sudah memenuhi syarat – syarat berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya melalui berbagai metode atau cara. antara lain yaitu:

---

<sup>38</sup>M.H. Panji Adam, S.Sy, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi*, ed. Dr. Neneng Nurhasanah. Kurniawan Ahmad, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>39</sup>Syamsuddin Munir, Sukiman Aziz, Ilyas Sarbini, Syahrullah, Gufran Sanusi, Ahmad Yasin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Zahir Publishing, 2021).

<sup>40</sup>*Ibid.*

- 4) *Ijma'* adalah kesepakatan atau persetujuan para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu waktu tentang hukum sesuatu yang belum diatur jelas dalam al-quran dan hadits.
- 5) *Qiyas* adalah analogi atau persamaan hukum suatu hal dimana belum terdapat hukum dalam al-quran maupun hadits dengan menyamakan 'illat nya.
- 6) *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum islam<sup>41</sup>, tetapi tidak dihapus oleh syariat islam dan dapat ditarik garis – garis hukumnya untuk dijadikan hukum islam.
- 7) *Maslahah Mursalah* adalah suatu cara penemuan hukum dimana ketentuannya tidak terdapat pada al-quran dan hadits berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bersama atau kepentingan umum.
- 8) *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan sosial.
- 9) *Istishab* adalah menetapkan hukum suatu hal yang telah ada sebelumnya, sampai terdapat suatu dalil baru mengubahnya<sup>42</sup>.
- 10) *'Urf* adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum islam sehingga dapat dikukuhkan dan berlaku bagi masyarakat. Hal ini dalam konteks *muamalah*.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal 182.

<sup>42</sup>*Ibid*.

#### 4. Hukum Pidana Islam

##### a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Istilah untuk mendefinisikan hukum pidana Islam salah satunya dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* adalah Larangan *syara'* diberikan hukuman oleh Allah berupa *hudud* dan *ta'zir*<sup>43</sup>. Hukum pidana Islam juga disebut *jinayat* yang berarti kejahatan. Menurut para *fuqaha*, *jinayah* adalah suatu istilah kepada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hukum pidana Islam juga disebut *fiqh jinayah* yang artinya segala aturan hukum yang mengenai tindak pidana oleh seorang *mukallaf*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum Islam pada umumnya bersumber pada *al-Quran*, *as-Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Sumber ini digunakan dalam hukum pidana Islam formil dalam menyelesaikan perkara pidana. Misalkan pada *Jarimah ta'zir*, *qiyas* yang digunakan oleh hakim. Tetapi pada *jarimah hudud* dan *qishas*, *qiyas* masih menjadi perdebatan. Menurut golongan *syafi'iyah*, *qiyas* dapat digunakan dalam *Jarimah hudud* dan *qishas*. Namun menurut golongan *Hanafiyah*, *qiyas* tidak dapat digunakan pada *jarimah hudud* dan *qishas*.

##### b. Klasifikasi Hukum Pidana islam

Hukum pidana Islam memuat klasifikasi hukuman berat sedang dan ringan yang dibedakan menjadi tiga:

###### 1) *Jarimah hudud*

---

<sup>43</sup>Dr. Mardani, Hukum Pidana Islam, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

*Jarimah hudud* adalah Jarimah yang hukumannya berupa hukuman had. Abdul Qodir Audah menjelaskan had yakni:

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

"Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara yang merupakan hak Allah."

Dari definisi diatas jarimah hudud memiliki ciri - ciri yaitu hukuman yang terbatas dan tertentu, hukumannya ditentukan *syara'* tidak ada kadar minimal dan maksimal. Dan merupakan lebih kepada hak Allah.

*Jarimah hudud* merupakan hak Allah yang tidak dapat digugurkan oleh manusia atau perseorangan. Kejahatan *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu: *zina, qazaf*, pencurian, minuman keras, *riddah* dan pemberontakan.

## 2) *Jarimah Qishas* dan *Diyat*

*Jarimah qishas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang hukuman berupa hukuman ditentukan oleh Allah. Perbedaannya dengan hukuman *had* yakni dari hak hukumannya. Hukuman *had* haknya Allah dan tidak bisa digugurkan sedangkan hukuman *qishas* dan *diyat* hukumannya dapat digugurkan oleh manusia. Menurut Muhammad Abu Zahrah *qishas* adalah:

المِساواةُ بَيْنَ الْجَرِيْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

"Persamaan antara jarimah dan hukuman"

Jarimah *qishas* memiliki dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun terdapat lima perinciannya yakni: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan tidak sengaja (kesalahan), penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>44</sup>

### 3) Jarimah Ta'zir

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya berupa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* memiliki arti pengajaran, menolak, dan mencegah. Menurut al-Mawardi *jarimah ta'zir* adalah:

التَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

"*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ada hukumannya oleh syara'."

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ketentuannya belum ditentukan oleh *syara'*, hukuman *ta'zir* diserahkan kepada seorang hakim atau *ulil amri*. Jarimah *ta'zir* memiliki klasifikasi kejahatan menjadi tiga bagian, yakni:

- a) *Jarimah hudud* atau *qishas* atau *diyat* yang *syubhat* dan catat syarat, tetapi merupakan sebuah kemaksiatan. Contohnya adalah percobaan pembunuhan dan pencurian, pencurian aliran arus listrik.

---

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- b) *Jarimah* yang ditentukan oleh *nash*, tetapi tidak ada hukumannya seperti penghinaan, tidak amanah, menghina agama, saksi palsu.
- c) *Jarimah* yang dibuat oleh *ulil amri* dengan tujuan masalah seperti lampu lalu lintas.

c. Unsur – Unsur Hukum Pidana islam

Perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah apabila telah memenuhi tiga unsur, yakni:

- 1) Unsur formal atau *al-Rakn al-Syar'i*, yaitu adanya unsur *nash* yang melarang perbuatan tertentu dan terdapat hukumannya.
- 2) Unsur material atau *al-Rukn al-Madi*, yaitu adanya unsur perbuatan kepada *jinayah*, baik itu perbuatan yang dilarang atau perbuatan meninggalkan yang diperintah.
- 3) Unsur moral atau *al-Rukn al-Adaby*, yaitu adanya pelaku yang *mukallaf* yaitu orang sudah layak dibebani kewajiban.

d. Asas – Asas Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam memiliki asas - asas, diantara asas – asas hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas yang dimaksud ialah tidak ada delik dan hukuman sebelum ada ketentuan yang mengaturnya<sup>45</sup>. Asas ini didasarkan pada firman Allah

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

pada surat *al-Isra'* ayat 15 yang artinya “*dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul*”.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini menjelaskan bahwa hukum tidak berlaku kebelakang, yaitu kepada perbuatan – perbuatan yang belum diatur. Dalam hukum pidana islam asas ini berdasarkan firman Allah pada surat *an-Nisa* ayat 22 yang artinya “*Dan janganlah kamu mengawini wanita – wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau*”.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Maksud asas ini ialah semua orang tidak dianggap salah untuk perbuatan kejahatan sampai terdapat bukti – bukti tanpa keraguan, jika terdapat keraguan yang beralasan, maka seorang dibebaskan dari tuduhan.

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas ini berdasarkan firman Allah pada surat *al-Mudatstsir* ayat 38 yang artinya “*Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya*”.

e. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Maksud asas ini ialah semua derajat sama di depan hukum baik pria maupun wanita, kaya maupun miskin, penguasa maupun rakyat biasa.

## 5. Hukuman

Definisi hukuman dalam dunia pengadilan kriminal mencakup hal

– hal sebagai berikut:

- a. Hukuman sifatnya penderitaan dan konsekuensi yang tidak menyenangkan.
- b. Diterapkan kepada pelaku atau terdakwa atas konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.
- c. Diatur untuk pelanggaran hukum dan diatur oleh otoritas hukum serta diatur oleh seorang selain pelanggar<sup>46</sup>.



---

<sup>46</sup>Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, ed. M. Rizal, II. (Bandung: Nusa Media, 2019).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dimana menjelaskan permasalahan perundang - undangan dengan menelaah atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan norma hukum positif dan hukum islam<sup>47</sup>.

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

###### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kebiri kimia, yaitu:

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 1 perihal ancaman kebiri kimia.
- 2) Undang – Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan

---

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Seksual Kepada Anak pada pasal 9 perihal tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa hasil penelitian, buku, internet, dokumen dan media digital yang berkaitan dengan kajian hukum kebiri kimia.

3. Seleksi Sumber

Tinjauan yuridis terhadap hukuman kebiri kimia bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penyeleksian sumber bahan primer dengan mengumpulkan dan memilah pasal - pasal pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan kebiri kimia. Penyeleksian bahan hukum sekunder dengan mencermati padangan hukum, pendapat dan solusi yang dilakukan oleh para pakar hukum, ulama, dan profesi yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia.

Penulis juga akan menyajikan sumber dari hasil diskusi para ahli yang membahas kajian kebiri kimia. Hal ini untuk menguatkan data baik dari permasalahan atau bahan - bahan hukum untuk menghasilkan titik temu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu memanfaatkan informasi yang telah ada melalui buku, jurnal, internet dengan melakukan peneltian terhadap dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian<sup>48</sup>. Penelitian ini semata – mata menggunakan metode kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, menyaring, dan menelaah dari sumber bahan primer dan sekunder.

---

<sup>48</sup>M.M. Amrullah, S.E, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Media Nusa Creative, 2022).

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapat seluruh data yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah, penulis melakukan analisis data dengan analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman analisis deskriptif adalah analisa yang terdapat 3 prosedur yaitu<sup>49</sup>:

### a. Reduksi data

Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang dicapai, tujuan utamanya adalah mengetahui penerpan hukum kebiri kimia dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebiri kimia.

### b. Penyajian data

Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian informasi mengenai kebiri kimia.

### c. Verifikasi

Dalam hal ini terdapat kesimpulan yaitu hasil temuan baik berupa deskripsi atau gambaran objek yang diteliti.

---

<sup>49</sup>Luthfiyah Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak, 2018).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini penulis mendeskripsikan penerapan kebiri kimia dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta pandangan hukum Islam terhadap kebiri kimia.

#### **A. Penerapan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Penerapan kebiri kimia tertuang dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang merupakan aturan baru memuat tambahan dan pemberatan pidana berupa kebiri kimia bagi pelaku. Undang – Undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Aturan ini dibuat untuk menekan banyaknya kasus kekerasan seksual kepada anak dengan tujuan memberi efek jera. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual kepada anak, dalam catatan kasus yang terjadi pada tahun 2022 mencapai 9.588 ribu kasus<sup>50</sup>. Sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini memuat hukuman kebiri kimia yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Terkait penjelasan isi tertuang dalam pasal 81A ayat 1 yakni berbunyi:

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka

---

<sup>50</sup>CNN, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022,” *CNN Indonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>. Diakses pada Selasa, 17 April 2022, jam 15.30 WIB.

waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Dalam ayat ini tindakan kebiri kimia dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok. Maksud dari pidana pokok adalah hukuman berupa kurungan penjara dan denda yang diberikan. Dan kebiri kimia juga membutuhkan waktu untuk melewati tahapan klinis, kesimpulan bahwa pelaku layak dikebiri hingga tiba waktu pelaksanaan.

Selain itu, terdapat juga penjelasan pada pasal 81A ayat 2 yakni berbunyi: “Pelaksanaan tindakan sebagaimana maksud pada ayat 1 (satu) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan”. Tindakan kebiri kimia diserahkan kepada Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, termasuk juga dalam hal anggaran yang dibutuhkan setiap terpidana. Dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dengan demikian tindakan ini dilimpahkan kepada tiga kementerian. Sementara itu Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa kebiri kimia diperkirakan memakan biaya 65 juta per tahun, jika pelaksanaan berlangsung dua tahun memakan biaya 130 juta untuk satu korban<sup>51</sup>. Namun menurut peneliti kebiri kimia ini terlalu menghabiskan biaya pemulihan kepada pelaku, dan yang sebenarnya terjadi adalah kerusakan terhadap korban. Sehingga dari sini tidak ada keadilan dari segi ekonomi korban. Korban menanggung biaya sendiri dalam proses pembuktian atas perbuatan pelaku kekerasan seksual.

Kemudian pada pasal 81A ayat 3 disebutkan: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Dalam ayat ini diterapkannya rehabilitasi untuk

---

<sup>51</sup>“Kebiri Kimia: Hanya Untuk Tekan ‘Libido’ Dengan Biaya Tinggi, Sementara Korban Dikesampingkan,” *BBC News Indonesia*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55534394>. Diakses pada Selasa, 17 April 2022, jam 16.30 WIB.

memulihkan jiwa para pelaku sehingga dapat memperbaiki dirinya secara sosial dan moral karena penyebab kekerasan ini tidak hanya dorongan hasrat atau libido. Jika dilihat dari arah tujuannya, maka tindakan ini memberikan pemulihan dan penyembuhan. Tentunya kebiri kimia dan rehabilitasi memiliki perbedaan dalam tujuannya. Secara teknis kebiri kimia dilakukan dengan cara suntikan atau meminum pil, hal ini yang dapat menurunkan hormon libido pelaku, dan menimbulkan efek samping yaitu keropos tulang, penuaan dini dan lainnya. Pelaku akan merasakan hal itu, sehingga ini dapat diartikan tujuannya adalah pembalasan korban kepada pelaku kekerasan seksual. Berbanding dengan rehabilitasi, secara teknis pelaku akan diperlakukan seperti pasien pada umumnya sampai pelaku normal baik secara mental dan hasratnya sehingga tujuannya untuk kesembuhan pelaku.

Penjelasan pasal 81A ayat 4 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Implementasi kebiri kimia sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah pelaksanaan kebiri kimia memiliki tata cara yang disertai dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku.

Mekanisme tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak bukan berarti memotong atau melakukan penyuntikan pada bagian alat vital pelaku, pemerintah tetap mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana semestinya. Menurut dokter Hubertus Kasan Hidayat, pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku seksual kepada anak di Indonesia diberi suntikan berupa cairan yang bernama *Medroxy Progesterone Acelate* (MPA) atau lebih

dikenal dengan *Depo Provera*<sup>52</sup>. Kebiri kimia memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual. Disamping itu meskipun hasrat seksualnya diturunkan, masih dapat kembali lagi apabila penyuntikan kebiri kimia dihentikan. Selain itu terdapat hal yang memungkinkan pelaku menjadi dampak serius karena faktor psikologis dan perasaan negatif seperti pelaku merasakan sakit hati, marah dan dendam sejak pelaku merasakan kebiri kimia pada dirinya.<sup>53</sup> Menurut penulis, melihat efek samping kebiri yaitu dapat menimbulkan penuaan dini serta cairan kimiawi yang dapat menyebabkan keroposnya tulang, mengurangi massa otot, mungkin saja hal ini dapat membuat pelaku kesakitan fisik dan mental selama diberikan zat kimia. Dengan kata lain kebiri kimia dapat berdampak pada perasaan pelaku sehingga kemungkinan besar pelaku dapat membalas dendam perasaannya selama ia dalam hukuman.

Mengutip tinjauan dr. Rizal Fadli mengenai kebiri kimia bahwa zat yang berikan bersifat anti androgen yaitu zat yang dapat menurunkan kadar hormon androgen pada tubuh. Ketika androgen dalam tubuh menurun maka hasrat gairak seksual akan menurun juga. Fungsi pada umumnya kebiri kimia ini menurunkan hormon testosteron pada laki – laki. Pemberian zat kimia biasanya dilakukan tiga bulan sekali.<sup>54</sup> Tentu terdapat efek samping yang dialami sebagaimana penulis sudah sebutkan diantatanya adalah keroposan tulang, kehilangan massa otot, mengurangnya volume air mani, serta kesulitan mencapai ereksi dan lain – lain. Dalam analisa penulis, apabila efek samping yang diatas benar – benar dialami

---

<sup>52</sup>Rini Apriyani Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dintinjau Dari Prespektif Keadilan,” *Risalah Hukum* 16 (2020): 106–114, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/203/229>.

<sup>53</sup>Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9 (2020), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803/pdf>.

<sup>54</sup>Halodoc, “Hal Yang Terjadi Pada Tubuh Saat Kebiri Kimia,” 2021, n.d., <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-kebiri-kimia>. Diakses pada hari Rabu, 29 Maret 2023 jam 15.00 WIB.

oleh pelaku maka akan merusak psikologis pelaku. Pada keadaan ini pelaku akan depresi selama hukuman dua tahun kebiri kimia. Apabila pelaku sudah dibebaskan maka kemungkinan pelaku dapat membalas dendam seksual dan akan berdampak lebih seirus, menimbang bahwa menurut Komnas Perempuan kekerasan seksual tidak hanya disebabkan dari libido semata, melainkan juga disebabkan oleh relasi kuasa, menunjukkan jiwa maskulinitas untuk merendahkan wanita. Rasa dendam pelaku setelah menjalani hukuman kebiri kimia berpotensi untuk melakukan aksinya kembali. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan kembali dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia.

Berdasarkan tata cara pada Peraturan Pemerintah kebiri kimia memiliki tiga tahapan awal yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Penilaian klinis dilakukan oleh tim medis dan psikiatri, dalam penilaian klinis meliputi tiga proses diantaranya adalah wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tahap pertama penilaian klinis, kementerian hukum akan menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa 9 bulan sebelum terpidana menjalani pidana pokok, setelah jaksa menerima pemberitahuan dari kementerian hukum selanjutnya jaksa melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan dalam jangka waktu 7 hari untuk dilakukan penilaian klinis. Tahap kedua kesimpulan, yaitu memuat hasil penilaian klinis bahwa layak atau tidak layaknya terpidana dapat dikenakan kebiri kimia. Pemberitahuan kesimpulan kepada jaksa dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan dari jaksa. Tahap ketiga Pelaksanaan, tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana mendapat kesimpulan layak dikenakan kebiri kimia. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan yang dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang dirujuk. Selama

tindakan kebiri kimia berlangsung, kementerian hukum, kementerian sosial dan kementerian kesehatan menghadiri pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan dituangkan dalam berita acara dan jaksa akan memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan tindakan kebiri kimia<sup>55</sup>.

Pelaku terpidana yang mendapat kesimpulan tidak layak dikenakan kebiri kimia maka ditunda selama 6 bulan, selama waktu penundaan akan dilaksanakan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan terpidana layak atau tidak layak. Apabila terpidana tetap tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang kesimpulan ulang. Bagi pelaku terpidana yang melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pencarian terpidana, apabila terpidana ditemukan atau menyerahkan diri jaksa langsung memberitahukan kepada kementerian hukum, sosial dan kesehatan untuk dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Apabila pelaku terpidana meninggal dunia jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama<sup>56</sup>.

Adapun alat pendeteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 4(empat) dan ayat 5(lima) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Alat pendeteksi yang digunakan yakni dengan mengimplantasi *microchip* ke bagian tubuh pelaku yang kemudian alat bekerja dengan teknologi *Radio Frequency Identification (RFID)*.

---

<sup>55</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020, “Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

<sup>56</sup>*Ibid.*

Setelah implantasi *microchip* ke bagian tubuh pelaku, sinyal radio akan digunakan untuk memantau pergerakan dan lokasi pelaku. Tahap pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Alat pendeteksi elektronik yang dimaksud adalah berbentuk gelang atau sejenisnya. Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan atas perintah jaksa dengan memerintahkan kementerian hukum, kementerian sosial dan kesehatan, secara teknis kementerian hukum memeriksa alat pendeteksi dan memastikan dalam keadaan baik dan layak. Kementerian Kesehatan memeriksa bagian tubuh yang tepat akan dipasangkan alat pendeteksi. Pemasangan dimulai 1 bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dihadiri oleh kementerian yang bersangkutan hingga selesai pelepasan alat pendeteksi tersebut serta membuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada korban atau keluarga korban<sup>57</sup>.

Selain tindakan kebiri kimia, pelaku juga mendapat tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 meliputi rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik. Secara teknis rehabilitasi dilakukan atas perintah jaksa dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan setelah pelaku menjalani tindakan kebiri kimia. Setelah proses rehabilitasi selesai, jaksa akan mengumumkan identitas pelaku dengan berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika, kementerian bidang perlindungan anak dan pemerintah daerah kemudian dimuat pada media cetak, media elektronik dan media sosial. Pengumuman identitas pelaku meliputi nama, foto, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin

---

<sup>57</sup>M.H. Rosdayana Khairuummah S.H., "Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Heylaw Edu*, 2021, <https://heylawedu.id/blog/pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-sebagai-sanksi-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada Senin 23 April 2022, jam 13.30 WIB.

dan domisili terakhir. Penggunaan aspek hukum pidana dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia perlu adanya pertimbangan efektivitas hukuman. Proses tindakan kebiri kimia memerlukan tim yang ahli dalam bidangnya sehingga terpidana tidak dapat lagi mengulangi kejahatannya. Dari sisi tujuannya, kebiri kimia menurut teori retributif, menyatakan bahwa hukuman merupakan suatu hal yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan sebagai konsekuensinya. Teori *deterrence*, menyatakan bahwa hukuman selain hanya ganjaran terhadap pelaku juga bertujuan untuk mencegah kejahatan yang sama, menekan angka kejahatan dan kerugian, maka adanya tindakan kebiri kimia ini dapat menekan angka kekerasan seksual kepada anak. Teori rehabilitasi, menyatakan bahwa tujuan hukuman yakni untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan. Dan teori resosialisasi, menyatakan bahwa tujuan hukuman untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan, maka adanya tambahan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku diharapkan berlaku secara efektif serta memberi efek jera atau kesembuhan untuk pelaku kejahatan dan nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat<sup>58</sup>.

Pelaksanaan hukuman kebiri kimia yakni dilakukan setelah keputusan pengadilan oleh hakim. Sesuatu yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan kebiri kimia dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk dalam kasus kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh Muhammad Aris<sup>59</sup>. Muhammad Aris dijatuhkan pidana penjara

---

<sup>58</sup>Maharani Nurdin Adtihya Andreas, "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Kertha Semaya* 9 (2021): 643–659.

<sup>59</sup> Tiara Sari. Endang Yuliana Susilawati, S.H., M.H., Dr. YB. Irpan, S.H., M.H., "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta* (2020), [http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan Penelitian Endang.pdf](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan%20Penelitian%20Endang.pdf).

dua belas tahun dan denda sebesar seratus juta rupiah dan enam bulan kurungan serta dikenakan tambahan pidana kebiri kimia.

Adapun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana kebiri kimia yaitu melalui pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis yakni berupa dakwaan penuntut umum, tuntutan, dan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta peraturan undang – undang. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa, hal ini dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa dan unsur unsur pidana yang dapat meyakinkan hakim atas perbuatan terdakwa.

Dasar pertimbangan hukumnya mengacu pada pasal 76D *Juncto* pasal 81 ayat 2(dua) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan. Hakim menyatakan terdakwa bahwa telah terbukti salah secara hukum melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dengan cara memaksa korban untuk berhubungan badan dengannya atau dengan orang lain. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua belas tahun penjara serta kurungan tahanan selama enam bulan serta tambahan kebiri kimia.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menyatakan serta menyakinkan terdakwa bersalah yakni sesuai dengan pasal 76D Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada fakta persidangan unsur - unsur mengenai pasal tersebut telah terpenuhi, yakni sebagai berikut:

*"Setiap Orang"*

Saat persidangan tersebut terdakwa telah diperiksa dan benar sesuai dengan identitas terdakwa sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur ayat diatas.

*"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"*

Pada kronologinya terdakwa memaksa korban, tepatnya korban dibawa ke kamar mandi masjid, kemudian korban dipaksa untuk bersetubuh dengan terdakwa. Dalam hal ini "dengan sengaja" membuktikan terdakwa mengetahui perbuatannya bahwa ia sadar akan akibat yang terjadi namun pelaku tetap melakukan perbuatannya yakni menyetubuhi korban secara paksa. Dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur ayat diatas.

Adapun pertimbangan non yuridis yang memberatkan terdakwa yakni membuat perasaan sedih yang mendalam kepada keluarga korban dan meresahkan masyarakat dan tidak ada sesuatu yang meringankan terdakwa.

Penjatuhan hukuman kebiri kimia mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Kejahatan ini tergolong kejahatan yang sangat serius. Berdasarkan fakta di dalam persidangan terdapat 9 korban dengan rata - rata anak dibawah umur, oleh karena itu perlu diberikan efek jera.
2. Sebagai upaya memberi pembelajaran bagi masyarakat.
3. Untuk pencegahan kejahatan yang serupa tidak terjadi kembali di Indonesia.

Namun menurut penulis, kebiri kimia bukan satu - satunya jalan untuk mengurangi kejahatan ini, faktanya kekerasan seksual masih terjadi sampai saat

ini, sekalipun setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal inilah yang kemudian masih mejadi perdebatan dalam pelaksanaannya. Selain itu Tindakan kebiri kimia memakan banyak anggaran yang harus dikeluarkan sehingga ini menjadi ketimpangan antara pelaku dan korban. Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus kepada hukuman untuk pelaku tetapi juga perlu memperhatikan masa depan korban dengan memberi penegakan hukum untuk hak korban berupa restitusi dan layanan kesehatan reproduksi karena rasa sakit dan rasa trauma yang mendalam akan terus ada pada korban.

Sementara itu, terjadi pro dan kontra setelah terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penolakan sikap dari Komnas Perempuan berupa pernyataan bahwa kebiri kimia mengubah manusia menjadi aseksual, mengubah identitas dan tidak ada jaminan kembali seperti sedia kala. Menurut Komnas Perempuan kekerasan seksual terjadi bukan semata karena libido melainkan karena bentuk penaklukan, ada inferioritas maskulinitas kekuasaan dan balas dendam<sup>60</sup>. Selain itu kebiri kimia melanggar dasar instrumen hak asasi yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, dengan kata lain hukuman kebiri kimia tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Sebagian berpendapat hukuman kebiri kimia tidak sepenuhnya mengatasi kekerasan seksual kepada anak. Namun disisi lain, maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah tergolong darurat dan setidaknya pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan dengan memberi pemberatan berupa pidana

---

<sup>60</sup>Keputusan Paripurna Komnas Perempuan Atas PERPPU KEBIRI (Paripurna November 2015), 2015, <https://komnasperempuan.go.id/keputusan-paripurna-detail/keputusan-paripurna-komnas-perempuan-atas-perppu-kebiri-paripurna-november-2015>. Diakses pada Rabu 2 Mei 2022, jam 19.30 WIB

tambahan. Menurut penulis hakim dapat mempertimbangkan kembali atas pidana tambahan kebiri kimia perlu dan tidaknya jika memang benar pelaku telah melakukan kekerasan lebih dari satu orang korban, dan pelaku merupakan orang yang tedidik sebagaimana pada pasal 81 ayat 3 dan ayat 5 dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Artinya dengan adanya kebiri kimia ini dapat memberi pertimbangan hukum hakim untuk memberatkan pelaku agar jera atas perbuatannya.

Berkaca pada negara – negara luar dalam menangani kasus kekerasan seksual, sebagian negara menerapkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual kepada anak. Di beberapa negara telah menerapkan kebiri kimia antara lain yakni<sup>61</sup>: Amerika Serikat sejak tahun 1996, negara yang mengatur undang - undang kebiri kimia meliputi California, Florida, Oregon, Texas, Washington. Perkembangannya memang banyak tantangan, karena obat yang digunakan tidak disetujui oleh FDA. Obat yang digunakan adalah MPA dan sekarang berganti menjadi DMPA. Kemudian Rusia sejak tahun 2011, Rusia meloloskan hukuman kebiri kimia sebagai aturan bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak dibawah 14 tahun. Korea Selatan juga menerapkan kebiri kimia pada tahun, terdapat 2 terdakwa yang dikenakan kebiri namun tetap mendapat kritikan. Negara Inggris juga menerapkan kebiri kimia, Inggris sejak pasca perang dunia II telah mengatur ini untuk perilaku homoseksual antara laki laki karena dianggap penyakit mental. Negara Australia sejak 2010 telah melakukan kebiri kimia. Negara Argentina juga menerapkan kebiri kimiawi sejak 2010 bagi pelaku kekerasan seksual. Dan negara - negara lainnya yang menerapkan seperti Israel,

---

<sup>61</sup>“Selain RI, 11 Negara Terapkan Kebiri Kimia Untuk Pelaku Cabul,” *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210104130018-106-589215/selain-ri-11-negara-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pelaku-cabul>. Diakses pada Kamis, 11 Mei 2022, jam 13.30 WIB.

Estonia, Moldova, Polandia, India, Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Perancis, Turki, Taiwan, dan Belanda.

Dari penjelasan diatas bahwa kebiri kimia memberikan manfaat untuk penegakan hukum dalam kekerasan seksual kepada anak tetapi disisi lain kebiri kimia menimbulkan kerusakan terhadap manusia. Namun menurut penulis, aturan sudah menjadi undang – undang, terlepas dari manfaat dan kerusakan yang ada, manfaat tindakan kebiri kimia lebih banyak dari kerusakannya karena terdapat upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan aturan dibuat untuk ketertiban masyarakat itu sendiri. Mengenai kerusakan yang ada yaitu kerusakan yang terjadi kepada pelaku dapat menjadi pertimbangan kepada pihak yang berwenang.

## B. Pandangan hukum Islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak

Sebelumnya penulis menguraikan penjelasan penerapan kebiri kimia, diketahui bahwa kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual memiliki proses tahapan yang tidak mudah serta mempertimbangkan kondisi terdakwa. Maksud tujuan kebiri kimia ini yaitu memberikan efek jera dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji ini.

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu sosial, ekonomi, budaya, peradilan, kebijakan, termasuk juga dalam hukuman. Dalam Islam, setiap hukuman yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran aturan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Islam melarang tindak pengebirian, hal ini dilandaskan pada hadis Rasulullah SAW yakni:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْرُضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَفُلْنَا أَلَا نَحْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَحَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِكُمْ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (رواه البخاري)

*“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun telah menceritakan kepada Khalid dari Ismail dari Qais dari Abdullah radiallahu anhu dia berkata: “kami pernah berperang bersama Nabi Muhammad saw. namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi saw. melarang kami melakukannya. Tapi setelah itu beliau memberikan keringan kepada kami untuk menikahi wanita. Lalu beliau membaca ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Rasullullah SAW bersabda:

يُقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتَلِيِّ، وَلَوْ أَدْرَكَ لَهُ لَأَحْصَيْنَا (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW melarang Uthman bin Maz'un untuk tidak menikah, jika Rasulullah SAW mengizinkan maka kami telah melakukan kebiri." (HR. Bukhari)<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam tindakan kebiri dilarang, karena pada dasarnya hukuman bagi pelaku *zina* adalah hukuman *had*. Hukuman *zina* bagi orang yang belum menikah sebagaimana yang diberikan dalam hukum islam adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama dua tahun. Namun dalam konteks kekerasan seksual kepada anak merupakan tindakan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan. Sehingga dalam Islam korban pemerkosaan tidak mendapat hukuman. Dikatakan *zina* apabila keduanya sama memiliki keridhoan untuk melakukan persetubuhan. Maka dari itu dalam kasus pemerkosaan dikecualikan, korban bebas dari hukuman. hal ini dilandaskan pada ayat al-Quran surah al-An'am ayat 145 yakni:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".<sup>63</sup>

Sementara itu, berdasarkan *maqashid syariah khamsah*, kebiri kimia dikenakan sebagai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak. Karena penyimpangan ini berkaitan dengan lima aspek yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan<sup>64</sup>. Pada dasarnya tujuan tindakan kebiri kimia untuk memulihkan, mendidik, dan mencegah serta menekan angka terjadinya kekerasan seksual pada anak. Sehingga selain pelaku merasakan jera, ia dapat pulih dengan normal. Dari aspek menjaga agama, agama sangat penting dalam kehidupan, karena ajaran agama menjadi pedoman dalam keseharian seorang muslim. Agama memuat komponen akidah, keyakinan atau keberimanan serta memuat komponen yang menyangkut ketentuan

---

<sup>62</sup> Abu Abdullah, *Sahih Bukhari* (Mesir: Sulthaniyah, 1893).

<sup>63</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

<sup>64</sup> M.A Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Medan: Umsu Press, 2021).

hukum seorang muslim baligh baik secara vertikal kepada tuhan dan horizontal terhadap sesama manusia. Dalam konteks pemberlakuan kebiri kimia, terdapat nilai - nilai *maqashid syariah* yang menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama terkait larangan perbuatan seksual dan upaya pencegahan fenomena kekerasan seksual pada anak. Keberadaan nilai menjaga agama (*hifzdu al-Din*) sebagai nilai fundamental dalam konsep *maqashid syariah*. Atas dasar inilah perilaku kekerasan seksual pada anak telah bertentangan dengan ajaran agama, agama Islam telah memberikan ajaran tentang larangan kejahatan seksual. Hal demikian disebabkan komponen ajaran agama Islam yang tidak lepas dari tiga komponen. Pertama, *fiqh* yaitu hal - hal yang berkaitan dengan aturan perbuatan lahir seorang muslim dalam kehidupan sehari - hari. Kedua, *akidah* yaitu hal - hal yang berkaitan dengan keyakinan dan keberimanan. Ketiga, *akhlak* yaitu hal - hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari - hari. Dengan demikian perilaku kekerasan seksual dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam baik *fiqh*, *akidah*, dan *akhlak*. Berdasarkan uraian komponen ajaran agama Islam, pemberian hukuman kebiri kimia selaras dengan orientasi pensyariaan hukum Islam berkaitan dengan konsep menjaga agama (*hifzdu al-Din*).<sup>65</sup>

Selanjutnya dari nilai menjaga jiwa (*hifzdu al-Nafs*), menjaga akal (*hifzdu al-Aql*), menjaga keturunan (*hifzdu al-Nasl*). Dampak kekerasan seksual pada anak, korban mengalami kerugian dalam kejiwaannya. Kondisi kejiwaan korban mengalami dampak sebagai berikut:

1. Trauma Seksual, dalam kasus tertentu seseorang yang pernah mengalami kejahatan seksual ia cenderung menolak melakukan hubungan seksual. Ia

---

<sup>65</sup>Athoillah Islamy, "Paradigma Maqasid Sharia Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia."

akan memilih pasangan sesama jenis, hal itu disebabkan pasangan lawan jenisnya telah melakukan hal buruk dalam kehidupannya.

2. Tidak Berdaya, rasa takut akan terus mengalir dalam pikiran korban. Kecemasan dan fobia dalam berinteraksi karena disertai dengan rasa sakit. Kondisi ketidakberdayaan korban mengakibatkan stres berkepanjangan dan dapat mempengaruhi fisik korban. Sehingga korban tidak efektif dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari - hari.
3. Stigma, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya merasa malu dan menggambarkan diri yang buruk. Berbagai rasa yang dialaminya tersebut, korban tidak akan bisa mengontrol dirinya. Selain itu ia akan merasa berbeda dengan teman - temannya, bahkan marah pada tubuhnya akibat kekerasan seksual yang dialaminya<sup>66</sup>.

Jika dilihat dari *maqashid syariah*, berbagai dampak negatif yang dialami korban kekerasan seksual memiliki relevansi kuat dengan tiga elemen fundamental *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Dalam analisa kekerasan seksual ketiganya tidak dapat dipisahkan, dengan kata lain nilai menjaga jiwa, akal dan keturunan merupakan elemen yang saling berkaitan dengan uraian dampak - dampak pada korban. Oleh karenanya, pemberian kebiri kimia tidak bertentangan dengan nilai - nilai menjaga jiwa (*hifzdu al-Nafs*), menjaga akal (*hifzdu al-Aql*), menjaga keturunan (*hifzdu al-Nasl*).

Kemudian dari aspek menjaga harta (*hifzdu al-Mal*), fenomena kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun secara moral semua masyarakat ikut andil dalam menanganinya. Peran pemerintah dan masyarakat

---

<sup>66</sup>Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Kementerian Sosial 1* (2015), <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>.

menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Korban harus mendapatkan pendampingan dengan serius, tidak berhenti setelah putusan pengadilan. Artinya harus mendapat pendampingan dan monitoring terhadap korban sebelum dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Tentunya jika melihat kondisi korban kekerasan seksual sangat kompleks, hal ini pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kondisi tersebut tidaklah mudah, belum nantinya bagi keluarga korban memiliki kehidupan finansial yang tidak baik. Hal demikian yang memberatkan pihak keluarga korban dalam memulihkan kondisi anaknya. Dalam *maqashid syariah*, Kondisi yang kompleks ini yaitu kebutuhan biaya yang banyak memiliki korelasi dengan ajaran *maqashid syariah* yakni menjaga harta. Pada konteks ini, konsep menjaga harta (*hifzdu al-Mal*) dapat diperluas, tidak hanya mengamankan harta dari bentuk pencurian dan sebagainya, melainkan menjaga kondisi ekonomi dari sesuatu yang memberatkan seperti biaya operasi apabila korban mengalami kerusakan fisik atas kekerasan seksual. Maka aspek menjaga harta (*hifzdu al-Mal*) dalam kasus kekerasan seksual dapat diorientasikan pada tujuan pensyariaan hukum Islam. Atas dasar inilah pemberian kebiri kimia dikatakan sejalan dengan penjagaan ekonomi sebagai orientasi pensyariaan hukum Islam yakni menghindarkan terjadinya kerugian materi keluarga korban dalam proses pemulihannya.

Pandangan hukum pidana Islam, mengurai berbagai kejahatan dan klasifikasinya, diantaranya adalah *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. *Hudud* berkaitan dengan hak Allah, hukumannya sudah ditentukan dalam nash. *Qishas* berada pada titik antara *hudud* dan *ta'zir*, namun tingkatannya lebih berat dari pada *ta'zir*. Dan *Ta'zir* berlandaskan keputusan *ijma'*, dimana hukumannya berkaitan dengan hak negara dan menghukum perbuatan tidak pantas yang mengakibatkan kerugian,

baik fisik, politik, sosial, moral individu dan masyarakat<sup>67</sup>. Apabila dikaitkan dengan kejahatan pedhophilia, tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak ini telah memberi *mudharat* bagi masyarakat. Sehingga dari peristiwa kekerasan dan penyimpangan seksual ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak berupa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini kebiri kimia termasuk dalam klasifikasi hukuman *ta'zir*. Hukuman kebiri kimia tidak disebutkan dalam nash al – qur'an dan hadis, melainkan hukuman ini dibuat oleh pihak – pihak yang berwenang, lantas latar belakang munculnya hukuman ini karena aturan lama sudah tidak dapat mencegah kekerasan seksual kepada anak dengan tujuan memberi efek jera dan memberi perlindungan kepada masyarakat. Pro dan kontra dalam pandangan ulama terbagi menjadi dua pendapat, yaitu setuju dan tidak setuju. Menurut sebagian yang tidak setuju tindakan ini tidak manusiawi, potensi merusak sebagian organ sebab zat kimia yang berlebihan.

Di dalam hukum pidana Islam, perilaku kejahatan dapat dikenakan jarimah apabila memenuhi tiga unsur, diantaranya:

1. *Al-ruk'n al-syar'i'*/ unsur formal, yaitu terdapat larangan tindakan sesuatu yang disertai hukuman yang sesuai dengan Nash.
2. *Al-ruk'n al-madi'*/ unsur material, yaitu terdapat tindakan Jarimah yang merupakan penyelewengan.

---

<sup>67</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

3. *Al-rukhn al-adabi/* unsur moral, yaitu pelaku kejahatan yang merupakan *mukallaf* yang dapat dituntut terhadap kejahatan yang dilakukan<sup>68</sup>.

Pelaku kekerasan seksual kepada anak merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam serta dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Pada kasus ini adalah hukuman kebiri kimia. Adapun tujuan dalam hukuman *ta'zir* adalah pencegahan, penjarahan dan pendidikan. Dalam kasus ini kekerasan seksual kepada anak, Islam menilai tindakan tersebut dilarang oleh syariat, sebab tidak bertentangan dengan aturna aturan nash. Kekerasan ini adalah tindakan yang berlawanan dengan fitrah serta akhlak sebagai manusia.

Pada dasarnya tindakan kekerasan seksual kepada anak dikelompokkan dalam kejahatan kesusilaan yang sangat peka dan berkaitan dengan kehormatan seseorang. Dalam kasus ini berkaitan dengan perzinahan, dan Islam melarang dengan tegas segala macam pelecehan dan kekerasan seksual kepada anak dan yang menyerupainya, sejalan dengan firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya, perbuatan zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk." (QS al-Isra':32)<sup>69</sup>

Apabila disesuaikan dengan kasus kekerasan seksual, ayat diatas terdapat kalimat "*fahisyah*" yang berarti buruk. Dalam kasus ini perzinahan merupakan suatu perilaku yang buruk dan dilarang/diharamkan. Jika merujuk pada tindakan kekerasan seksual kepada anak yaitu pelampiasan hasrat seksual yang berorientasi kepada anak - anak, dalam istilah Islam tentang memuaskan hasrat seksual berupa paksaan disebut pemerkosaan. Hal ini merupakan tindakan terjadinya hubungan kelamin antara laki - laki dan perempuan dalam kondisi terpaksa dan terjadi tanpa

---

<sup>68</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

<sup>69</sup>Kementeria Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

adanya pernikahan yang sah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam perbuatan zina. Abdul Qodir Audah berpendapat pemerkosaan dapat dikenakan sanksi had, karena memiliki unsur pemaksaan dari salah satu individu.

Perilaku penyimpangan seksual ini diharamkan oleh syariat dan bisa dikenakan Jarima. Pengertian jarimah menurut Imam al-Mawardi yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, diberikan oleh Allah hukuman had atau *ta'zir*. Seperti uraian diatas jarimah menjadi 3 bagian yakni pertama, jarimah huduh yaitu jarimah yang diberikan sanksi had, sanksi ini sudah ditetapkan oleh *syara'* tidak terdapat kadar minimum dan maksimum. Kedua, jarimah *qishas* yaitu jarimah yang sanksinya ditentukan oleh *syara'*. Dalam hal ini ada ketidaksamaan sanksi *hudud* yaitu hak Allah yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan *qishas* adalah hak manusia, hukumannya dapat digugurkan atau dimaafkan. Ketiga, jarimah *ta'zir*, yaitu tindakan untuk pengajaran yang tidak ada hukuman had. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan sanksi yang sifatnya mendidik yang ditetapkan oleh yang berwenang yaitu hakim. Karena itu *ta'zir* merupakan sanksi pidana atau delik yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash. Hukuman *ta'zir* tidak memiliki batas sanksi, sebab *syara'* hanya menyebutkan kumpulan sanksinya baik itu hukuman ringan ataupun berat.

Penetapan sanksi *ta'zir* kaitannya dengan kebiri kimia, dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada ayat 7 yakni berbunyi: "Pelaku sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dan 5 dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi." Konteks ini kekerasan seksual kepada anak dapat dikenai pasal tersebut, apabila hakim menetapkan aturan ini maka sanksi kebiri kimia dapat diterapkan. Dalam hal ini tindakan kebiri kimia dalam hukum pidana Islam merupakan kategori *ta'zir*, karena sanksinya tidak ada dalam nash serta yang

menetapkan sanksinya adalah hakim dari hasil persidangan. Sedangkan *lafadz ta'zir* dalam istilah bahasa berarti mencegah, menurut istilah Imam al-Mawardi adalah sanksi yang bersifat mendidik terhadap perbuatan dosanya. Melalui pengertian *ta'zir* yang berarti mencegah dan mendidik, tindakan kebiri kimia dapat diartikan sebagai mencegah sebagai bentuk antisipasi pelaku tidak melakukan kejahatan yang sama. Dan *ta'zir* dapat diartikan sebagai upaya pendidikan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak agar pelaku sadar akan tindakannya. Dengan istilah lain, *ta'zir* merupakan sanksi terhadap jarimah yang sanksinya tidak ditentukan dalam syara'.<sup>70</sup>

Sanksi kebiri kimia merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak, dimana hukuman ini bertujuan untuk memberi efek jera, dan kesembuhan pelaku kekerasan seksual kepada anak. Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi sudah merugikan dan mengkhawatirkan generasi setelahnya. Maka dari itu perlu adanya pencegahan, selain untuk payung hukum juga untuk melindungi akses berkembangnya generasi anak khususnya perempuan di masa depan. Sebagaimana dalam islam perempuan sepatutnya dimuliakan dan dijaga, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“ Hai orang-orang yang beriman tidaklah halal bagimu mempusakai wanita secara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukainya (kamu*

---

<sup>70</sup>Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile* (n.d.), <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf>.

*bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.* (Q.S. An-Nisa ayat 19)<sup>71</sup>

Al-quran telah mengatur dan memerintahkan untuk menjaga kehormatan wanita karena secara fitrah wanita adalah manusia yang lemah lembut. Islam memuliakan wanita, tidak patut baginya menerima perlakuan yang kasar dan perilaku kekerasan. Pada dasarnya syariat menjamin dan melindungi agamanya, hartanya, akalunya, kehormatannya dan jiwanya.<sup>72</sup>

Adapun asas hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: asas legalitas, asas material, dan asas moralitas. Asas legalitas dalam berkenaan dengan unsur formal hukum pidana Islam, yakni menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana sebelum adanya hukum yang mengatur. Hal ini berdasarkan kaidah yang berbunyi:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

*"Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undang - undang terlebih dahulu"*

Asas ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 15 dan surat *al-Qasas* ayat 59. Pada kaidah ini ukuman kebiri kimia memiliki unsur formal yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam asas material yakni yang berkenaan dengan unsur materil hukum pidana Islam. Menurut imam al-Mawardi asas hukum pidana Islam mencakup hal - hal yang dilarang oleh hukum, baik berupa perbuatan yang dilarang, ataupun meninggalkan tindakan yang diperintah. Menurut Abdul Qodir Audah dan Wahbah Zuhaili asas hukum pidana Islam mencakup perbuatan yang dilarang syara', baik itu yang mengenai jiwa, harta dan lainnya. Jadi, berdasarkan

---

<sup>71</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

<sup>72</sup>Lc. Abu Khalid Resa Gunarsa, "Islam Menjaga Dan Memuliakan Wanita," *Muslim.or.id*, 2021, <https://muslim.or.id/9166-islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html>. Diakses pada Selasa, 4 Juli 2022, jam 19.30 WIB.

asas material ini, tindakan kekerasan seksual kepada anak jelas dilarang oleh syara'. Artinya apabila terjadi tindak pidana yang terdapat keraguan/syubhat maka tidak boleh dikenakan sanksi, Hal ini berdasarkan kaidah:

درء الحدود بالشبهات

"Tertolaknya hukuman karena adanya keraguan"

Dalam konteks ini, sanksi perilaku kekerasan seksual pada anak berupa kebiri kimia sudah memenuhi unsur material hukum pidana Islam.

Sedangkan asas moralitas berkenaan dengan moral hukum pidana Islam. Asas moral ini meliputi asas *'adam al-'uzri*, *raf'u al-kalam*, dan *suquth al-'uqubat*. Asas *'adam al-'uzri* adalah tidak diterimanya hukuman sebab tidak tahu adanya hukum. Asas *raf'u al-kalam* adalah tindak pidana dapat dihapus sebab alasan tertentu yaitu pelaku dibawah umur, belum baligh, pelaku merupakan orang gila. Berdasarkan asas ini pelaku seksual dianggap sudah mengerti baligh dan sudah dibebani kewajiban dan mengerti hukum. Dengan demikian hukuman kebiri kimia memiliki unsur moral pelaku yang sudah dewasa, maka sah saja pelaku dikenakan kebiri kimia<sup>73</sup>.

Berdasarkan paparan diatas, menurut penulis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan kebiri kimia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan sesuai dan sudah meliputi unsur yang terdapat pada hukuman yang dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*. Secara etimologis *ta'zir* berarti menolak dan mencegah, yakni memberikan pembalasan terhadap tindakan melanggar hukum, memberikan pelajaran terhadap pelaku kekerasan seksual anak, memberikan pendidikan kesadaran, memberikan pencegahan untuk setiap orang agar tidak melakukan perbuatan seksual terhadap

---

<sup>73</sup>Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam."

anak. Hukuman *ta'zir* dalam hukuman kebiri kimia dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan sanksi penetapan yang tidak tertulis dalam *nash* dan dilimpahkan kepada seorang hakim. Serta pada penjatuhan dan penerapan hukumannya memiliki aturan tersendiri pada Peraturan Pemerintah yang tetap mempertimbangkan kondisi pelaku yang akan dikenakan kebiri kimia. Syariat memberi perintah untuk menjaga dan melindungi anak sebagaimana firman Allah dalam surat *at-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang - orang beriman! Perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan dasarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat - malaikat yang kasar, dan kasar serta tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS surat at-Tahrim:6)<sup>74</sup>

Penjelasan ayat ini bahwa menjaga dan melindungi anak merupakan kewajiban akan tanggungjawab terhadap anak. Perlindungan anak merupakan hak bagi anak - anak karena mereka membutuhkan perlindungan, pendidikan, memberi penunjang untuk masa depannya. dan menghindari kemudharatan. Artinya persoalan ini merupakan respon seluruh masyarakat untuk bersama – sama menjaga dan melindungi anak – anak. Hadirnya kebiri kimia menjadi salah satu solusi dari keresahan masyarakat terhadap peristiwa kekerasan seksual kepada anak.

---

<sup>74</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan uraian sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merupakan upaya untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual kepada anak. Aturan ini bertujuan untuk memberi efek jera, edukasi, pemulihan kepada pelaku sebagaimana dalam pasal 81 ayat 7 yakni: "pelaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dan 5 dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat eletronik". Serta pasal 81A ayat 3 yakni: "Tindakan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi". Disamping itu hukuman kebiri kimia bertujuan untuk memberi pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Mekanisme kebiri kimia bukan dengan memotong alat vital melainkan dengan dua cara yakni penyuntikan zat kimia pada anggota badan atau meminum pil. Secara teknis kebiri kimia memiliki tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai 130 juta untuk satu pelaku, hal ini menjadi ketimpangan antara pelaku dan korban.
2. Pada hakikatnya Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu perihal muamalah, kebijakan, dan sebagainya. Menurut hukum Islam kebiri kimia merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat. Dalam Islam pelaku perzinahan dihukum dengan cambuk 100 kali apabila belum menikah. Tetapi dalam konteks pemerkosaan korban gugur dari hukuman. Namun disisi lain meninjau bahwa kebiri kimia dapat dikatakan sejalan

dengan orientasi *maqashid syariah khamsah* yakni *hifdzu al-Din, hifdzu al-Nafs, hifdzu al-Aql, hifdzu al-Nasl, hifdzu al-Mal*. Kebiri kimia termasuk klasifikasi kejahatan kategori *jarimah ta'zir*. Dikatakan sebagai *ta'zir* karena kejahatan kekerasan seksual kepada anak dan hukumannya tidak ada pada *nash*. Dalam hukum pidana Islam kebiri kimia memenuhi unsur *syar'i* (unsur formal), unsur *al-Madi* (unsur material) dan unsur *al-Adabi* (unsur moral). Dengan demikian kebiri kimia dipasrahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Maka sah saja kebiri kimia diberlakukan karena dalam *ta'zir* tujuannya untuk memberi pendidikan dan pencegahan.

## **B. Saran**

Sampai saat ini, masih terdapat informasi mengenai kekerasan seksual kepada anak. Seharusnya setelah diterbitkannya aturan kebiri kimia ini, masalah kekerasan seksual kepada anak semakin menurun. Maka dengan ini Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak harus diketahui oleh banyak orang, sehingga masyarakat melihat hukuman yang akan diberikan apabila melakukan kekerasan seksual kepada anak. Saran penulis terhadap tindakan kebiri kimia adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, diketahui bahwa kebiri kimia belum mampu mengatasi masalah kekerasan seksual kepada anak, maka dari itu aturan ini diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Adapun mengenai dana kebiri kimia yang besar, agar tidak menjadi ketimpangan, berikanlah korban hak restitusi dan perawatan sampai pulih kembali. Oleh karena itu, harapannya pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan kebijakan untuk melindungi masyarakat.

2. Kepada masyarakat, mengingat bahwa melindungi anak dari segala bentuk kejahatan merupakan kewajiban bersama. Perlu adanya edukasi aturan kebiri kimia kepada sekitar untuk ikut serta dalam menangani kekerasan seksual kepada anak agar tidak terjadi keresahan masyarakat kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu. *Sahih Bukhari*. Mesir: Sulthaniyah, 1893.
- Abu Khalid Resa Gunarsa, Lc. "Islam Menjaga Dan Memuliakan Wanita." *Muslim.or.id*, 2021. <https://muslim.or.id/9166-islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html>.
- Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dintinjau Dari Prespektif Keadilan." *Risalah Hukum* 16 (2020): 106–114. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/203/229>.
- Adtihya Andreas, Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Kertha Semaya* 9 (2021): 643–659.
- Agama, Kementerian. *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul*. Pustaka Al - Hanan, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amrullah, S.E, M.M. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Media Nusa Creative, 2022.
- Arake, Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 16–41.
- Athoillah Islamy, Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Maqasid Sharia Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia." *Jurnal AL-Maqasid Ilmu Kesyariahan dan Perdata* 7 (2021). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/>.
- Atma, Adi. "Berdalih Kuatkan Mental, Oknum Guru Pencak Silat Cabuli Siswa SMP." *Beritajatim*, 2022. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/berdalih-kuatkan-mental-oknum-guru-pencak-silat-cabuli-siswa-smp/>.
- BBC, "Kebiri Kimia: Hanya Untuk Tekan 'Libido' Dengan Biaya Tinggi, Sementara Korban Dikesampingkan." *BBC News Indonesia*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55534394>.
- Cheney, Victor T. *A Brief History of Castration: Second Edition*. 2nd ed. author House, 2006.
- CNN. "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022." *CNN Indonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.
- CNN, "Modus Perkosaan HW: Eksploitasi Santri Jadi Kuli Hingga Sumbangan." *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211212081338-12-732943/modus-perkosaan-hw-eksploitasi-santri-jadi-kuli-hingga-sumbangan/2>.

- CNN, "Selain RI, 11 Negara Terapkan Kebiri Kimia Untuk Pelaku Cabul." *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210104130018-106-589215/selain-ri-11-negara-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pelaku-cabul>.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9 (2020). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803/pdf>.
- DwiRatnasari, Melina. "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Pedophilia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam." Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Endang Yuliana Susilawati, YB. Irpan, Tiara Sari. "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta* (2020). [http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan Penelitian Endang.pdf](http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/20Laporan%20Penelitian%20Endang.pdf).
- Fikry, A H Al. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/21%0Ahttps://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/21/6>.
- Halodoc. "Hal Yang Terjadi Pada Tubuh Saat Kebiri Kimia." 2021, n.d. <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-kebiri-kimia>.
- Handoko, Ary Prasetyo. "Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." Universitas Islam Indoneisa, 2019.
- Idhom, Addi M. "Kebiri Kimia Dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerksaan Anak." *Tirto.Id*, 2019. <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerksaan-anak-ehbN>.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Keputusan Paripurna Komnas Perempuan Atas PERPPU KEBIRI (Paripurna November 2015)*, 2015. <https://komnasperempuan.go.id/keputusan-paripurna-detail/keputusan-paripurna-komnas-perempuan-atas-perppu-kebiri-paripurna-november-2015>.
- Mardani, Dr. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenata Media Group, 2019.
- Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (2021).

<https://ejournal.undiksha.ac.id/>.

- Muh. Fitrah, Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak, 2018.
- Muliyawan, "Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B*. Sulawesi Selatan, n.d. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.
- Munir, Sukiman Aziz, Ilyas Sarbini, Syahrullah, Gufran Sanusi, Ahmad Yasin, Syamsuddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Zahir Publishing, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Edited by M. Rizal. II. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Kementerian Sosial* 1 (2015). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87>.
- Novira, Nanda. "Kekerasan Seksual Kepada Anak." *Yayasan Pulih*. Last modified 2020. Accessed April 13, 2022. <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/>.
- Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi*. Edited by Dr. Neneng Nurhasanah. Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020. "Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," no. 031530 (2020).
- Perempuan, Komnas. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*. Jakarta, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Pertiwi, Y A. "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda: Telaah Undang-Undang ..." (2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/37955/>.
- Putri, Budiarti Utami. "Apresiasi PP Kebiri Kimia, KPAI: Akan Mengisi Kekosongan Hukum." *Senin, 4 Januari*. Last modified 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1420076/apresiasi-pp-kebiri-kimia-kpai-akan-isi-kekosongan-hukum>.
- "Pengertian Dari Extraordinary Crime." *Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area*. Medan, 2023. <http://mh.uma.ac.id/pengertian-dari-extraordinary-crime/>.
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., MA. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Medan: Umsu Press, 2021.
- RI, Komnas HAM. "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam

- Prespektif HAM.” *Senin, 1 Februari*. Last modified 2021. [konnasham.go.id/n/1660](http://konnasham.go.id/n/1660).
- RN, Abelda. “Aksi Biadab Sang Ayah Di Balikpapan, Cabuli Anak Kandungnya Selama 2 Tahun.” *Liputan 6*, 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4862399/aksi-biadab-sang-ayah-di-balikpapan-cabuli-anak-kandungnya-selama-2-tahun>.
- Rosdayana Khairuummah S.H., M.H. “Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Heylaw Edu*, 2021. <https://heylawedu.id/blog/pemasangan-alat-pendeteksi-elektronik-sebagai-sanksi-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.
- Royani, Yayan Muhammad, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. “Perspektif Hak Asasi Manusia” 1, no. 12 (2019): 48–60.
- Santoso, Topo. *Membumkan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2017
- Sigalingging, Bobby Bintang Hasiholan. “Tinajaun Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan No. 69/PID.SUS/PN.MJK).” Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Situmeang, Putri. “Dimensi - Dimensi Fiqh Jinayah Pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedophilia.” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.
- Subarkah, Tri. “Pakar Hukum Sebut Kebiri Kimia Tak Langgar HAM.” *14 Desember*. Last modified 2021. Accessed March 27, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/457764/pakar-hukum-sebut-kebiri-kimia-tak-langgar-ham>.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* (n.d.). <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf>.
- UU RI 17. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” (2016): 1–90.
- Wicaksono, Antonius Willy. “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Zulkarnaini, Juli Wiarti, Rahmaddani. “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Prespektif HAM Dan Hukum Pidana Islam).” *Jurnal Hukum Positum* 6 (2021): 179–205. <https://journal.unsika.ac.id/>.

## CURRICULUM VITAE



### MOH FADHOL ROMDHONI

Sampang, 07 January 1999, Indonesia, Telp: 082116835538

Gang Sadewa, Kelurahan Sardonoarjo Jalan Kaliurang KM 14 Kec. Ngaglik Kab.  
Sleman Yogyakarta

#### PROFILE

A self-driven scholar and resilient worker towards attaining the setting goals along with having accomplished an exemplary record in both academic and co-curricular. With massive experience in event organizer as a coordinator, besides, practiced in design (Adobe Photoshop, Canva as well as videografer), i am keen to pursue a career as an e-commerce related matters. Rapidly assimilating and learning processes, innovative as well as easily adaptive, so that assigned as a leader in numerous college's events. Confident and affable with the interpersonal skills to further a productive relationships with fellow peers and clients.

#### CONTACT

Email: [fadhrolromdhoni17@gmail.com](mailto:fadhrolromdhoni17@gmail.com) WhatsApp: 082116835538

#### SKILLS

Leadership Skills, Multitasking Skills, Creativity & Problem Solving, Design skill.

#### LANGUAGE

Arabic and Indonesian.

#### EDUCATION

Islamic Law , Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, August 2018 —  
Present

Student, Gontor Islamic Boarding School, Ponorogo, March 2012 — October 2017

## **EMPLOYMENT HISTORY**

General Treasurer at Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, January 2022 — Present.

Media Head Officer at Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, August 2020 — September 2021.

Teacher of BIMAGO at Ikatan Pelajar Pondok Modern (IKPM) Gontor for Madura Consulate, Madura, May 2020 — August 2020.

Coordinator of Steering Committee at Ta'aruf Mahasiswa 2020 Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, July 2020 — September 2020.

Intern Ambassador at International Model United Nations (IMUN) Internship, Yogyakarta, May 2021 — September 2021.



